



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 913 /Pid.B/2018/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bekasi dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa dibawah ini:

1. Nama lengkap : Abdul Fatah Alias Abdul
2. Tempat lahir : Kalisari
3. Umur/Tgl lahir : 34/20 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl.Masjid-2/Rt.05/Rw.11Kel.Jatiwaringi Kec. Pondok-Gede-Komplek / AURI / Curug Indah - Jl. Elang Thainesia Blok A2 No.8 Kel. Cipinang Melayu Kecamatan Makasar - Jkt
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menyatakan dalam pemeriksaan perkara ini akan menghadapi sendiri setelah penuntutan didampingi Penasehat Hukum, dari Kantor Advokat & Konsultasi Hukum Mahpudin & Assosiate ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas berita acara pemeriksaan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan mengamati barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa yang pada pokoknya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena nya Majelis Hakim supaya memutuskan

- 1.Menyatakan terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDUL, bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana diatur dalam kesatu Pasal 378 KUHP .
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDUL, dengan pidana penjara selama :3 (tiga) Tahun,
Dikurangi selama berada dalam tahanan dan menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 1 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk H. Readin dan penerima Pt. Maghfiroh Mekkah (Abdul Fatah) sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Mei 2018 untuk DP Umroh dengan keberangkatan tanggal 23 Mei 2018, 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk. H. Readin dan penerima PT. Maghfiroh Mekkah sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Mei 2018 untuk DP Umroh dengan keberangkatan tanggal 23 Mei 2018, dan 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk Readin dan penerima Pt. Maghfiroh Medina Mekkah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 keterangan lunas Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang uraiannya antara lain menyatakan dakwaan pertama tidak terbukti pasal 378 KUHP maka harus dibebaskan sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDUL BIN Alm. JOHARI;
2. Membebaskan Terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDUL BIN Alm. JOHARI dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDUL BIN Alm. JOHARI dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan dan atau mengeluarkan Terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDUL BIN Alm. JOHARI dari Tahanan setelah putusan ini dibacakan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Telah mendengar replik/tanggapan dari Jaksa atas pledoi/pembelaan (lisan/tulisan) terdakwa yang pada pokoknya Jaksa tetap pada tuntutan semula, demikian juga dari terdakwa tetap terhadap pledoinya semula;

1. Menolak Nota Pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

halaman 2 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDULsebagaimana Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa telah mendengar duplik dari Penasehat Hukum-Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDUL BIN Alm. JOHARI;
- 2) Membebaskan Terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDUL BIN Alm. JOHARI dari dakwaan alternatif tersebut;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDUL BIN Alm. JOHARI dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 4) Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan dan atau mengeluarkan Terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDUL BIN Alm. JOHARI dari Tahanan setelah putusan ini dibacakan ;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan dengan dakwaan Jaksa yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDUL pada hari tanggal tidak diingat lagi pada bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di kantor Sudeh Pom Jaya 2-1 Jl. Tembaga Raya N0.3 Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya pada bulan Nopember 2017 saksi Noer Indri Yadin bertemu dengan saksi Isman menceritakan kepada saksi Noer Indri Yadin bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan juga meminta saksi Noer Indri Yadin untuk menghubunginya dengan memberikan nomor telponnya, setelah saksi Noer Indri Yadin menghubungi terdakwa bertemu di rumah terdakwa pada bulan Maret 2018 di Jl. Masjid 2 Rt. 05 RW.11

halaman 3 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi untuk membahas pemberangkatan ibadah Umroh saksi Noer Indri Yadin dengan berkata dijanjikan berangkat umroh selama 12 hari romadhon, hotel yang disediakan hotel bintang 5, pesawat tidak transit dan langsung dari bandara Soekarno Hatta ke Madinah, diberikan diskon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) istri dan anak saksi Noer Indri Yadin diberikan surat Cuti dari Pt. Maghfiroh Madiana Mekkah, sering memberangkatkan Umroh dan Haji, Sanggup menebitkan Visa Umroh saksi Noer Indri Yadin dan keluarganya serta berjanji akan akan mendampingi pada saat menjalankan ibadah Umroh. Bahwa saksi Isman mengatakan agar uangnya di berikan kepada saksi Noer Indri Yadin untuk berangkat Umroh pada awal bulan Nopember 2017, selanjutnya saksi Noer Indri Yadin melakukan hitung perhitungan dengan terdakwa sehingga di tetapkan biaya Umroh per orang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan biaya tambahan untuk 5 Orang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diskon Rp. 5.000.000,- sehingga kekurangan biaya umroh sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa Setelah anggota saksi (INDIANA/PNS) melakukan transfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri Ruko Kalimas ke rekening Bank Mandiri No Rek: 1660099922288 Atas nama PT. MAGHFIROH MADIANA MEKKAH pada tanggal 16 April 2018 kemudian di buat kan kwitansi pada tanggal 03 Mei 2018 dan juga penyerahan uang tunai pada tanggal 03 Mei 2018 di Den Pom Jaya 2-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Mei 2018 pembayaran tunai di Den Pom Jaya 2-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga dibuatkan kwitansi, kemudian dibuatkan kwitansi tandaterima seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) . Kemudian pada tanggal 22 Mei 2018 saksi menghubungi terdakwa menanyakan keberangkatan jam berapa lalu di Jawab berangkat tanggal 23 Mei 2018 jam 13.00 wib sudah di Bandara Soeta berangkat jam 17.00 wib, pada tanggal 23 Mei 2018 saksi Noer Indri Yadin menghubungi kembali dan menanyakan jam keberangkatan lalu di jawab terdakwa sekitar jam 10.00 wib tidak lama kemudian saksi hubungi kembali lalu di jelasin bahwa emberangkatan di Cansel dengan alasan Visa bermasalah, dan terdakwa menjanjikan akan berangkat pada tanggal 24 Mei 2018 menggunakan pesawat Saudi Arabia, dengan kode

halaman 4 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Booking : NWZ6YO pemberangkatan dari CKGMED 24 Mey 2018 dan JEDCGK 04 Juni 2018 lalu pada tanggal tersebut batal dengan alasan dana belum terkumpul dan terdakwa menjanjikan kembali saksi Noer Indri Yadin akan berangkat dan akan bertemu pada tanggal 25 Mei 2018 untuk membeli tiket di Timah Wisata Tebet Jakarta Selatan, selesai sholat Jumat dan setelah bertemu terdakwa menjelaskan uang sudah tidak ada sudah di gunakan untuk membayar hutang ke orang lain, sehingga sampai saat ini saksi Noer Indri Yadin dan istri maupun anak tidak jadi berangkat umroh . Bahwa Atas perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Metro Bekasi guna pengusutan lebih lanjut.

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Noer Indri Yadin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta juta rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDUL pada hari tanggal tidak dingat lagi pada bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di kantor Sudent Pom Jaya 2-1 Jl. Tembaga Raya N0.3 Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya pada bulan Nopember 2017 saksi Noer Indri Yadin bertemu dengan saksi Isman menceritakan menceritakan kepada saksi Noer Indri Yadin bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan juga meminta saksi Noer Indri Yadin untuk menghubunginya dengan memberikan nomor telpnya, setelah saksi Noer Indri Yadin menghubungi terdakwa bertemu di rumah terdakwa pada bulan Maret 2018 di Jl. Masjid 2 Rt. 05 RW.11 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi untuk membahas pemberangkatan ibadah Umroh saksi Noer Indri Yadin dengan berkata dijanjikan berangkat umroh selama 12 hari romadhon,

halaman 5 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel yang disediakan hotel bintang 5, pesawat tidak transit dan langsung dari bandara Soekarno Hatta ke Madinah, diberikan diskon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) istri dan anak saksi Noer Indri Yadin diberikan surat Cuti dari PT. Maghfiroh Madiana Mekkah, sering memberangkatkan Umroh dan Haji, Sanggup menebitkan Visa Umroh saksi Noer Indri Yadin dan keluarganya serta berjanji akan akan mendampingi pada saat menjalankan ibadah Umroh. Bahwa saksi Isman mengatakan agar uangnya di berikan kepada saksi Noer Indri Yadin untuk berangkat Umroh pada awal bulan Nopember 2017, selanjutnya saksi Noer Indri Yadin melakukan hitung perhitungan dengan terdakwa sehingga di tetapkan biaya Umroh per orang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan biaya tambahan untuk 5 Orang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diskon Rp. 5.000.000,- sehingga kekurangan biaya umroh sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa Setelah anggota saksi (INDIANA/PNS) melakukan transfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri Ruko Kalimas ke rekening Bank Mandiri No Rek: 1660099922288 Atas nama PT. MAGHFIROH MADIANA MEKKAH pada tanggal 16 April 2018 kemudian di buat kan kwitansi pada tanggal 03 Mie 2018 dan juga penyerahan uang tunai pada tanggal 03 Mei 2018 di Den Pom Jaya 2-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Mei 2018 pembayaran tunai di Den Pom Jaya 2-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga dibuatkan kwitansi, kemudian dibuatkan kwitansi tandaterima seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) . Kemudian pada tanggal 22 Mei 2018 saksi menghubungi terdakwa menyakan keberangkatan jam berapa lalu di Jawab berangkat tanggal 23 Mei 2018 jam 13.00 wib sudah di Bandara Soeta berangkat jam 17.00 wib, pada tanggal 23 Mei 2018 saksi Noer Indri Yadin menghubungi kembali dan menanyakan jam keberangkatan lalu di jawab terdakwa sekitar jam 10.00 wib tidak lama kemudian saksi hubungi kembali lalu di jelasin bahwa emberangkatan di Cansel dengan alasan Visa bermasalah, dan terdakwa menjanjikan akan berangkat pada tanggal 24 Mei 2018 menggunakan pesawat Saudi Arabia, dengan kode Booking : NWZ6YO pemberangkatan dari CKGMED 24 Mey 2018 dan JEDCGK 04 Juni 2018 lalu pada tanggal tersebut batal dengan alasan dana belum terkumpul dan terdakwa menjanjikan kembali

halaman 6 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Noer Indri Yadin akan berangkat dan akan bertemu pada tanggal 25 Mei 2018 untuk membeli tiket di Timah Wisata Tebet Jakarta Selatan, selesai sholat Jumat dan setelah bertemu terdakwa menjelaskan uang sudah tidak ada sudah di gunakan untuk membayar hutang ke orang lain, sehingga sampai saat ini saksi Noer Indri Yadin dan istri maupun anak tidak jadi berangkat umroh . Bahwa Atas perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Metro Bekasi guna pengusutan lebih lanjut.

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Noer Indri Yadin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa setelah pembacaan dakwaan Majelis menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan sudah mengerti tentang apa yang di dakwakan ;

Menimbang bahwa Terdakwa terhadap dakwaan Jaksa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, Terdakwa dan barang bukti ;

SAKSI ; NOER INDRI YADIN.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan dipenyidikan adalah benar ;
- Bahwa benar dengan kejadian perkara ini saksi sebagai korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Metro Bekasi Kota tanggal 26 Mei 2018 dibenarkan untuk seluruhnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 , bertempat Kantor Subden Pom Jaya 2-1 Jl. Tembaga Raya No.3 Kota Bekasi, terdakwa telah melakukan penipuan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi Noer Indri Yadin dengan maksud untuk keuntungan diri sendiri secara melawan hukum.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya H. Isman menceritakan kepada saksi bahwa Abdul Fattah mempunyai hutang sebesar

halaman 7 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan juga meminta saksi untuk menghubunginya dengan memberikan nomor telpnya, setelah saksi menghubungi Abdul Fattah kemudian H. Isman mengatakan agar uangnya di berikan kepada saksi untuk berangkat Umroh, selanjutnya saksi melakukan hitung hitungan dengan Abdul Fattah sehingga di tetapkan biaya Umroh per orang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan biaya tambahan untuk 5 Orang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diskon Rp. 5.000.000,- sehingga kekurangan biaya umroh sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi melakukan transfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri Ruko Kalimas ke rekening Bank Mandiri No Rek: 1660099922288 Atas nama PT. MAGHFIROH MADIANA MEKKAH kemudian di buat kan kwitansi, dan juga penyerahan uang tunai di Den Pom Jaya 2-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan juga di buat kan kwitansi, dan kwitansi tandaterima Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi pada tanggal 22 Mei 2018 saksi menghubungi Abdul Fattah menanyakan keberangkatan jam berapa lalu di Jawab berangkat tanggal 23 Mei 2018 jam 13.00 wib sudah di Bandara Soeta berangkat jam 17.00 wib, pada tanggal 23 Mei 2018 saksi hubungi kembali dan menanyakan jam keberangkatan lalu di jawab sekitar jam 10.00 wib tidak lama kemudian saksi hubungi kembali lalu di jelasin bahwa pemberangkatan di Cansel dengan alasan Visa bermasalah, dan di janjikan akan berangkat pada tanggal 24 Mei 2018 menggunakan pesawat Saudi Arabia, dengan kode Booking : NWZ6YO pemberangkatan dari CKGMED 24 Mey 2018 dan JEDCGK 04 Juni 2018 lalu pada tanggal tersebut batal dengan alasan dana belum terkumpul dan di janjikan kembali saksi akan berangkat dan akan bertemu pada tanggal 25 Mei 2018 untuk membeli tiket di Timah Wisata Tebet Jakarta Selatan, selesai sholat Jumat dan setelah bertemu, lalu Abdul Fattah menjelaskan uang sudah tidak ada sudah di gunakan untuk membayar hutang ke orang lain, sehingga sampai saat ini saksi dan istri maupun anak saksi tidak jadi berangkat umroh dan kerugian saksi tidak di kembalian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk pertama kali saudara ABDUL FATAH mengatakan sanggup untuk memberangkatkan ibadah umroh Saksi dan keluarga adalah ketika Saksi datang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Masjid 2 Rt 005 Rw 011 Kel Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, yang mana sebelumnya Saksi telephone dan kemudian saudara ABDUL FATAH menyuruh Saksi untuk datang kerumahnya dan disitulah saudara BADUL FATAH mengatakan bahwa

halaman 8 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan sanggup untuk memberangkatkan Saksi dan keluarga beribadah umroh.

- Bahwa Saksi menerangkan awal Saksi kenal dengan sdr ABDUL FATAH adalah Awalnya teman Saksi yang bernama H. ISMAN menceritakan kepada Saksi bahwa saudara ABDUL FATAH mempunyai hutang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang selanjutnya meminta Saksi untuk menghubunginya dengan memberikan nomor telephone saudara ABDUL FATAH, setelah Saksi menghubungi saudara ABDUL FATAH kemudian H. ISMAN mengatakan agar uangnya di berikan kepada Saksi untuk berangkat Umroh, selanjutnya sekitar bulan Nopember 2017 Saksi datang ke rumah saudara ABDUL FATAH yang beralamat di Jl. Masjid 2 Rt 005 Rw 011 Kel Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, untuk memperjelas dengan saudara ABDUL FATAH dan saudara ABDUL FATAH mengatakan bahwa untuk biaya Umroh per orang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan biaya tambahan untuk 5 Orang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diskon Rp. 5.000.000,- sehingga kekurangan biaya umroh sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Kemudian sekitar bulan Maret 2018 Saksi datang kembali ke rumah saudara ABDUL FATAH yang beralamat di Jl. Masjid 2 Rt 005 Rw 011 Kel Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, untuk memperjelas dan membahas pemberangkatan Saksi dan keluarga ibadah umroh dan pada saat itu saudara ABDUL FATAH mengatakan bahwa yang bersangkutan sanggup untuk memberangkatkan Saksi dan keluarga beribadah umroh dengan mengatakan/menjanjikan bahwa:
 - ✓ Saksi dan keluarga akan di berangkatkan umroh selama 12 hari romadhon.---
 - ✓ Hotel yang di sediakan hotel Bintang 5.
 - ✓ Menggunakan pesawat Garuda dan tidak transit namun langsung dari bandara Soekarno Hatta ke Madinah,
 - ✓ Akan di berikan diskon sebesar Rp. 5.000.000,--
 - ✓ Yang bersangkutan sanggup membuatkan surat cuti untuk Saksi dan istri dari PT. MAGHFIROH MADIANA MEKKAH,
 - ✓ Saudara ABDUL FATAH mengatakan bahwa sudah sering memberangkatkan ibadah Umroh dan Haji.-

halaman 9 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saudara ABDUL FATAH sanggup menerbitkan Visa Umroh Pelapor dan keluarga.-----
- ✓ Saudara ABDUL FATAH berjanji akan mendampingi Saksi dan keluarga selama Saksi dan keluarga menjalankan ibadah Umroh.
- Bahwa saksi Selanjutnya sekitar bulan April 2018 Saksi melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri Ruko Kalimas ke rekening Bank Mandiri No Rek: 1660099922288 Atas nama PT. MAGHFIROH MADIANA MEKKAH kemudian di buat kan kwitansi pada tanggal 03 Mei 2018. Kemudian Saksi melakukan pembayaran secara tunai (cas)
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2018 di kantor Denpom Jaya 2-1 Jl. Tembaga Raya No. 3 Kota Bekasi.sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)dan dibuatkan kwitansi termasuk yang pembayaran sebelumnya yang melalui transfer.-----
- Bahwa Pada tanggal 14 Mei 2018 Saksi melakukan pembayaran kembali secara tunai (cas) di Kantor Denpom Jaya 2-1 Jl. Tembaga Raya No. 3 Kota Bekasi,sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansinya. Kemudian pada tanggal 22 Mei 2018 Saksi menghubungi saudara ABDUL FATAH menanyakan tentang keberangkatan jam berapa lalu di Jawab berangkat tanggal 23 Mei 2018 jam 13.00 wib sudah di Bandara Soeta dan berangkat jam 17.00 wib, pada tanggal 23 Mei 2018 Saksi hubungi kembali dan menanyakan jam keberangkatan lalu di jawab sekitar jam 10.00 wib tidak lama kemudian Saksi hubungi kembali lalu di jelasin bahwa emberangkatan di Cansel dengan alasan Visa bermasalah, dan di janjikan akan berangkat pada tanggal 24 Mei 2018 menggunakan pesawat Saudi Arabia, dengan kode Booking : NWZ6YO pemberangkatan dari CKGMED 24 Mey 2018 dan JEDCGK 04 Juni 2018 lalu pada tanggal tersebut batal dengan alasan dana belum terkumpul dan di janjikan kembali Saksi akan berangkat dan akan bertemu pada tanggal 25 Mei 2018 untuk membeli tiket di Timah Wisata Tebet Jakarta Selatan, selesai sholat Jumat dan setelah bertemu, lalu Abdul Fattah menjelaskan uang sudah tidak ada sudah di gunakan untuk membayar hutang ke orang lain, sehingga sampai saat ini Saksi dan istri maupun anak Saksi tidak jadi berangkat umroh dan kerugian Saksi tidak di kembalian.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Noer Indri Yadin mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

halaman 10 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk H. Readin dan penerima Pt. Maghfiroh Mekkah (Abdul Fatah) sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Mei 2018 untuk DP Umroh dengan keberangkatan tanggal 23 Mei 2018, 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk. H. Readin dan penerima PT. Maghfiroh Mekkah sebesar Rp. 60.000.000, -(enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Mei 2018 untuk DP Umroh dengan keberangkatan tanggal 23 Mei 2018, dan 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk Readin dan penerima Pt. Maghfiroh Medina Mekkah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 keterangan lunas dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak bisa berangkat umroh lalu tanya ke terdakwa kemanakah uang saksi, akan mengembalikan uang saksi sampai akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke Polisi malam itu juga ;
- Bahwa benar ada niat baik terdakwa akan mengembalikan uang saksi dan kenyataan tidak ada pengembalian ;
- Bahwa saksi percaya dengan ucapan terdakwa adalah selain terdakwa sudah memberangkatkan jemaah yang lain termasuk H.Isman akan bertanggungjawab sebagai Direktur PT.Maghfiroh Madiana Mekkah yang berkantor di rumah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut ditanyakan kepada terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan peristiwa diatas tersebut ;

Menimbang bahwa sidang pemeriksaan saksi berikutnya pada hari Senen 03 September 2018, Rabu 12 September 2018 dan Senen 17 September 2018 telah dilakukan surat pemanggilan saksi ke-4 No.B-2709/0.2.25/Euh.2/07/2018 tidak dapat hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis menanyakan kepada terdakwa para saksi tidak hadir dan Jaksa memohon supaya dibacakan BAP maka atas persetujuan terdakwa keterangan keempat orang saksi tersebut dibacakan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Kepolisian masing-masing tanggal 26 Mei 2018 dan tanggal 22 Juni 2018 sebagai berikut :

halaman 11 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI ; ADITYA JULLE NUGRAHAENI :

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Metro Bekasi Kota tanggal 11 Juli 2018 dibenarkan untuk seluruhnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 , bertempat Kantor Subden Pom Jaya 2-1 Jl. Tembaga Raya No.3 Kota Bekasi, terdakwa telah melakukan penipuan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi Noer Indri Yadin dengan maksud untuk keuntungan diri sendiri secara melawan hukum.
- Bahwa Saksi ketahui adalah Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 ketika jadwal keberangkatan ternyata keberangkatan di cancel dan kemudian di janjikan akan berangkat tanggal 26 Mei 2018.dan untuk yang mengurus semua keperluan maupun biaya di urus sama pelapor (suami).
- Bahwa Saksi mengetahui setelah di kasih tau oleh pelapor bahwa akan berangkat umroh pada tanggal 23 Mei 2018 melalui PT. Maghfiroh Medina Mekkah dan semua keperluan administrasi segala macam sudah di urus oleh pelapor namun ketika tanggal 23 Mei 2018 pelapor memberitahukan kepada saksi bahwa pemberangkatan di cancel dengan alasan tiket penerbangan antara saksi dengan anak terpisah sehingga di alihkan ke tanggal 26 Mei supaya bisa berangkat bersama Namun sampai sekarang pemberangkatan tersebut tidak terlaksana.
- Bahwa Saksi ketahui alamat kantor PT. MAGHFIROH MADIANA MEKKAH dirumahnya Jl. Elang Thanesia Blok A2 No. 8 Cipinang Melayu Jakarta Timur, setelah membaca di surat permohonan izin.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk legalitas PT MAGHFIROH MEDINA MEKKAH saksi tidak mengetahuinya secara pasti dan menurut saksi yang mengetahui legalitas PT tersebut adalah sdr ABDUL FATAH yang mengaku sebagai Direktur PT Maghfiroh Medina Mekkah.
- Bahwa Saksi sdr Abdul Fatah akan memberangkatkan saksi melalui travel lain karena perlengkapan seperti koper dan seragam dan mukena menggunakan PT Shabilla Travel bukan menggunakan Pt Maghfiroh Medina Mekkah.

halaman 12 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari keterangan pelapor bahwa Abdul Fattah menjelaskan awalnya untuk biaya umroh sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian pelapor dan istri dan anak pelapor di kenakan Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan alasan Hotel Bintang 5 baik di Madinah maupun di Mekkah,
- Bahwa Saksi kerugian yang di derita oleh pelapor menurut keterangan dari pelapor adalah sebesar Rp. 180.000.000,- dengan rincian uang pelapor sebesar Rp. 90.000.000,- sedangkan Rp. 90.000.000,- hutang sdri. Abdul Fattah kepada H. Isman yang di kembalikan dengan di masukkan menjadi ongkos Umroh pelapor dan keluarga pelapor, kerugian pelapor belum pernah di kembalikan.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk H. Readin dan penerima Pt. Maghfiroh Mekkah (Abdul Fatah) sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Mei 2018 untuk DP Umroh dengan keberangkatan tanggal 23 Mei 2018, 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk. H. Readin dan penerima PT. Maghfiroh Mekkah sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah)n tanggal 03 Mei 2018 untuk DP Umroh dengan keberangkatan tanggal 23 Mei 2018, dan 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk Readin dan penerima Pt. Maghfiroh Medina Mekkah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 keterangan lunas dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

2. SAKSI ; NURUL HIDAYAH ;

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Metro Bekasi Kota tanggal 26 Mei 2018 dibenarkan untuk seluruhnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 , bertempat Kantor Subden Pom Jaya 2-1 Jl. Tembaga Raya No.3 Kota Bekasi, terdakwa telah melakukan penipuan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi Noer Indri Yadin dengan maksud untuk keuntungan diri sendiri secara melawan hukum.

halaman 13 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya saksi mengetahui bahwa akan di berangkatkan umroh setelah di kasih tau oleh majikan saksi sdr. Aditya Julle Nugrahaeni Bahwa saksi akan ikut berangkat umroh bersama keluarga majikan untuk keberangkatan tanggal 23 Mei 2018 namun tanpa alasan yang jelas di undur menjadi tanggal 26 Mei 2018 tetapi sampai sekarang belum berangkat tanpa saksi mengetahui alasannya yang pastinya.
- Bahwa Saksi untuk keberangkatan saksi tidak mengetahui perusahaan mana karena saksi tidak di libatkan untuk mengurus semuanya dan semua sudah di urus oleh pelapor (Majikan saksi)..
- Bahwa Saksi korban a.n Aditya Julle Nugrahaeni bahwa Abdul Fattah menjelaskan awalnya untuk biaya umroh sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian pelapor dan istri dan anak pelapor di kenakan Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan alasan Hotel Bintang 5 baik di Madinah maupun di Mekkah.
- Bahwa Saksi kerugian yang di derita oleh pelapor menurut keterangan dari pelapor adalah sebesar Rp. 180.000.000,- dengan rincian uang pelapor sebesar Rp. 90.000.000,- sedangkan Rp. 90.000.000,- hutang sdri. Abdul Fattah kepada H. Isman yang di kembalikan dengan di masukkan menjadi
- ongkos Umroh pelapor dan keluarga pelapor, kerugian pelapor belum pernah di kembalikan.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk H. Readin dan penerima Pt. Maghfiroh Mekkah (Abdul Fatah) sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Mei 2018 untuk DP Umroh dengan keberangkatan tanggal 23 Mei 2018, 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk. H. Readin dan penerima PT. Maghfiroh Mekkah sebesar Rp. 60.000.000, -(enam puluh juta rupiah)n tanggal 03 Mei 2018 untuk DP Umroh dengan keberangkatan tanggal 23 Mei 2018, dan 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk Readin dan penerima Pt. Maghfiroh Medina Mekkah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 keterangan lunas dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

halaman 14 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI ; ISMAN ;

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Metro Bekasi Kota tanggal 22 Juni 2018 dibenarkan untuk seluruhnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 , bertempat Kantor Subden Pom Jaya 2-1 Jl. Tembaga Raya No.3 Kota Bekasi, terdakwa telah melakukan penipuan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi Noer Indri Yadin dengan maksud untuk keuntungan diri sendiri secara melawan hukum.
- Bahwa Saksi awalnya sekitar bulan Juni 2017 saksi bersama anak saksi yang bernama Syahru Romadhon akan berangkat umroh melalui PT MAGHFIROH MEDINA MEKKAH milik terdakwa dengan biaya perorang dikenakan Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan dijanjikan akan mendapatkan fasilitas hotel Bintang Lima dan menggunakan pesawat Garuda. Namun setelah saksi berangkat ternyata fasilitas yang di sediakan oleh PT MAGHFIROH MEDINA MEKKAH adalah fasilitas hotel bintang 3 bukan Hotel Bintang 5 seperti yang dijanjikan terdakwa.
- Bahwa saksi konfirmasi kepada terdakwa ABDUL FATAH dan terdakwa mengakuinya dan untuk uang biaya yang di bayarkan saksi masih terdapat kelebihan sekitar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi bahwa terdakwa ABDUL FATAH belum bisa mengembalikan uang kelebihan sisa pembayaran tersebut adalah sekitar bulan November 2017 saksi mengetahui bahwa pelapor akan melaksanakan ibadah umroh bersama keluarganya selanjutnya saksi menghubungi Sdr. ABDUL FATAH dan saksi katakan bahwa sisa uang kelebihan yang RP.90.000.000 akan di gunakan oleh pelapor bersama keluarganya untuk umroh dan pada saat itu Sdr. ABDUL FATAH menyanggupi bahwa uang sisa kelebihan akan di gunakan untuk biaya umroh pelapor bersama keluarganya dan akan di buat kan Kwitansi atas nama pelapor.
- Bahwa Saksi ketahui bahwa pelapor dan keluarganya akan di berangkatkan umroh melalui PT MAGHFIROH MEDINA MEKKAH

halaman 15 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2018 namun sampai saat ini menurut keterangan pelapor bahwa pelapor dan keluarga belum di berangkatkan.

- Bahwa Saksi ketahui bahwa untuk biaya yang harus di dikeluarkan oleh pelapor untuk biaya umroh tersebut adalah sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tetapi karena masih ada uang sisa kelebihan saksi sebelumnya yang Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dan menurut pelapor bahwa mendapatkan discount sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga pelapor hanya tinggal membayar sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi kerugian yang di derita oleh pelapor menurut keterangan dari pelapor adalah sebesar Rp. 180.000.000,- dengan rincian uang pelapor sebesar Rp. 90.000.000,- sedangkan Rp. 90.000.000,- hutang sdri. Abdul Fattah kepada H. Isman yang di kembalikan dengan di masukkan menjadi ongkos Umroh pelapor dan keluarga pelapor, kerugian pelapor belum pernah di kembalikan.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk H. Readin dan penerima Pt. Maghfiroh Mekkah (Abdul Fatah) sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Mei 2018 untuk DP Umroh dengan keberangkatan tanggal 23 Mei 2018, 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk. H. Readin dan penerima PT. Maghfiroh Mekkah sebesar Rp. 60.000.000, -(enam puluh juta rupiah)n tanggal 03 Mei 2018 untuk DP Umroh dengan keberangkatan tanggal 23 Mei 2018, dan 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk Readin dan penerima Pt. Maghfiroh Medina Mekkah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 keterangan lunas dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar adanya ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 16 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Metro Bekasi Kota tanggal 26 Mei 2018 dibenarkan untuk seluruhnya .
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan penipuan ;
- Bahwa ketika sdr.H.Isman berangkat umroh terdakwa sebagai Direktur PT.Mekkah Madinah Indonesia (MMI) dan sekarang diganti jadi PT.Maghfiroh Medina Mekkah sejak 2 tahun yang lalu dan terdakwa jadi direktur, pemegang saham yang berdiri bulan Oktober tahun 2017 ;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa mengalami pailit tidak ada dana untuk pemberangkatan sdr.Noer Indri Yadin beserta keluarganya , sebelum pailit terakhir terdakwa memberangkatkan sdr.H Isman tahun 2012 dan terakhir tahun 2016;
- Bahwa waktu itu sdr.H Isman berangkat umroh melalui PT.Samawa dan terdakwa sebagai pemandu atau pendamping para jemaah dan ada kelebihan uang sekitar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa Pada awalnya pada bulan Nopember 2017 saksi Noer Indri Yadin bertemu dengan saksi Isman menceritakan menceritakan kepada saksi Noer Indri Yadin bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan juga meminta saksi Noer Indri Yadin untuk menghubunginya dengan memberikan nomor telpnya, setelah saksi Noer Indri Yadin menghubungi terdakwa bertemu di rumah terdakwa pada bulan Maret 2018 di Jl. Masjid 2 Rt. 05 RW.11 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi
- Bahwa benar terdakwa bertemu membahas pemberangkatan ibadah Umroh saksi Noer Indri Yadin dengan berkata dijanjikan berangkat umroh selama 12 hari romadhon, hotel yang disediakan hotel bintang 5, pesawat tidak transit dan langsung dari bandara Soekarno Hatta ke Madinah, diberikan diskon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) istri dan anak saksi Noer Indri Yadin diberikan surat Cuti dari Pt. Maghfiroh Madiana Mekkah, sering memberangkatkan Umroh dan Haji, Sanggup menebitkan Visa Umroh saksi Noer Indri Yadin dan keluarganya serta berjanji akan akan mendampingi pada saat menjalankan ibadah Umroh.
- Bahwa terdakwa saksi Isman mengatakan agar uangnya di berikan kepada saksi Noer Indri Yadin untuk berangkat Umroh pada awal bulan Nopember 2017, selanjutnya saksi Noer Indri Yadin melakukan hitung perhitungan

halaman 17 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa sehingga di tetapkan biaya Umroh per orang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan biaya tambahan untuk 5 Orang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diskon Rp. 5.000.000,- sehingga kekurangan biaya umroh sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa Setelah anggota saksi (INDIANA/PNS) melakukan transfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri Ruko Kalimas ke rekening Bank Mandiri No Rek: 1660099922288 Atas nama PT. MAGHFIROH MADIANA MEKKAH pada tanggal 16 April 2018 kemudian di buat kan kwitansi pada tanggal 03 Mie 2018 dan juga penyerahan uang tunai pada tanggal 03 Mei 2018 di Den Pom Jaya 2-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan

- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 14 Mei 2018 pembayaran tunai di Den Pom Jaya 2-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga dibuatkan kwitansi, kemudian dibuatkan kwitansi tandaterima seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) . Kemudian pada tanggal 22 Mei 2018 saksi menghubungi terdakwa menanyakan keberangkatan jam berapa lalu di Jawab berangkat tanggal 23 Mei 2018 jam 13.00 wib sudah di Bandara Soeta berangkat jam 17.00 wib, pada tanggal 23 Mei 2018 saksi Noer Indri Yadin menghubungi kembali dan menanyakan jam keberangkatan lalu di jawab terdakwa sekitar jam 10.00 wib tidak lama kemudian saksi hubungi kembali lalu di jelasin bahwa pemberangkatan di Cansel dengan alasan Visa bermasalah, dan terdakwa menjanjikan akan berangkat pada tanggal 24 Mei 2018 menggunakan pesawat Saudi Arabia, dengan kode Booking : NWZ6YO pemberangkatan dari CKGMED 24 Mey 2018 dan JEDCGK 04 Juni 2018 lalu pada tanggal tersebut batal dengan alasan dana belum terkumpul dan terdakwa menjanjikan kembali saksi Noer Indri Yadin akan berangkat dan akan bertemu pada tanggal 25 Mei 2018 untuk membeli tiket di Timah Wisata Tebet Jakarta Selatan, selesai sholat Jumat dan setelah bertemu terdakwa menjelaskan uang sudah tidak ada sudah di gunakan untuk membayar hutang ke orang lain, sehingga sampai saat ini saksi Noer Indri Yadin dan istri maupun anak tidak jadi berangkat umroh . Bahwa Atas perrbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Metro Bekasi guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin PT. Maghfiroh Madiana Mekkah dari Kementrerian Agama RI dan uang dari saksi Noer Indri Yadin digunkan terdakwa untuk membayar hutang dan keperluan pribadi terdakwa.

halaman 18 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di derita oleh saksi Noer Indri Yadin adalah sebesar Rp. 180.000.000,- dengan rincian uang pelapor sebesar Rp. 90.000.000,- sedangkan Rp. 90.000.000,- hutang sdri. Abdul Fattah kepada H. Isman yang di kembalikan dengan di masukkan menjadi ongkos Umroh pelapor dan keluarga pelapor, kerugian pelapor belum pernah di kembalikan.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk H. Readin dan penerima Pt. Maghfiroh Mekkah (Abdul Fatah) sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Mei 2018 untuk DP Umroh dengan keberangkatan tanggal 23 Mei 2018, 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk. H. Readin dan penerima PT. Maghfiroh Mekkah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)n tanggal 03 Mei 2018 untuk DP Umroh dengan keberangkatan tanggal 23 Mei 2018, dan 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk Readin dan penerima Pt. Maghfiroh Medina Mekkah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 keterangan lunas dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018, bertempat Kantor Subden Pom Jaya 2-1 Jl. Tembaga Raya No.3 Kota Bekasi, terdakwa telah melakukan penipuan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi Noer Indri Yadin dengan maksud untuk keuntungan diri sendiri secara melawan hukum.

Menimbang bahwa Majelis memperlihatkan barang-bukti dan ditanyakan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan semua menjawab benar adanya ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-bukti, surat bukti dihubungkan satu dengan lainnya ada keterkaitan yang erat maka dikaji secara juridis ditemukan pembuktian tindak-pidana perbuatannya.

Menimbang bahwa setelah fakta-fakta tersebut diatas maka untuk menemukan dapat tidaknya dipersalahkan terhadap tindak-pidana yang didakwakan Jaksa maka haruslah dibuktikan ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa didakwa dengan dakwaan kesatu/alternatif yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsur nya sebagai berikut ;

halaman 19 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang Siapa" -"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum "

"UNSUR BARANG SIAPA".

Menimbang bahwa terdakwa **Abdul Fatah alias Abdul** adalah subjek hukum/ orang yang sehat jasmani dan rokhani, di depan persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis, Jaksa secara jelas dan benar, keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba dan dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan diatas ;

Menurut **Drs. P.A.F LAMINTANG, SH** seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo:

Kata "Barang Siapa" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal-378 KUHP (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut "Barang Siapa" adalah suatu unsur yang telah terpenuhi;

"UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENMUNGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM."

Menimbang bahwa tujuan dari persetujuan pemberangkatan Umroh tidak terlaksana sehingga sampai saksi Noer Indri Yadin melaporkan ke pihak berwajib ;

Menimbang bahwa sebelum saksi melaporkan ke Kepolisian telah terjadi rentetan kebohongan supaya saksi menyerahkan sejumlah uang dengan transper untuk suatu maksud tertentu, terjadi menguntungkan diri secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa pada saat hendak pemberangkatan umroh terdakwa mengaku sedang pailit kemudian badan hukum tidak mempunyai izin kemudian dan berjanji untuk memberangkatkan umroh kembali ;

Menimbang bahwa untuk selesainya kejahatan ini diperlukan adanya perbuatan oleh orang lain selain sipenipu. Terdapat suatu permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu tanpa adanya sesuatu perbuatan lebih lanjut dari penipu dapat terjadi. Apabila kejahatan yang direncanakan tidak selesai dilakukan, karena orang lain tidak melakukan perbuatan yang diinginkan maka terjadilah percobaan penipuan ,(H. R 10 Desember 1928) ;

halaman 20 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesengajaan dalam melakukan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan merupakan sebagai tujuan terdakwa, didasari oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDUL pada hari tanggal tidak diingat lagi pada bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di kantor Suden Pom Jaya 2-1 Jl. Tembaga Raya N0.3 Kota Bekasi terdakwa telah melakukan penipuan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi Noer Indri Yadin dengan maksud untuk keuntungan diri sendiri secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan cara pada awalnya pada bulan Nopember 2017 saksi Noer Indri Yadin bertemu dengan saksi Isman menceritakan menceritakan kepada saksi Noer Indri Yadin bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan juga meminta saksi Noer Indri Yadin untuk menghubunginya dengan memberikan nomor telponnya, setelah saksi Noer Indri Yadin menghubungi terdakwa bertemu di rumah terdakwa pada bulan Maret 2018 di Jl. Masjid 2 Rt. 05 RW.11 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi untuk membahas pemberangkatan ibadah Umroh saksi Noer Indri Yadin dengan berkata dijanjikan berangkat umroh selama 12 hari romadhon, hotel yang disediakan hotel bintang 5, pesawat tidak transit dan langsung dari bandara Soekarno Hatta ke Madinah, diberikan diskon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) istri dan anak saksi Noer Indri Yadin diberikan surat Cuti dari Pt. Maghfiroh Madiana Mekkah, sering memberangkatkan Umroh dan Haji, Sanggup menebitkan Visa Umroh saksi Noer Indri Yadin dan keluarganya serta berjanji akan akan mendampingi pada saat menjalankan ibadah Umroh. Bahwa saksi Isman mengatakan agar uangnya di berikan kepada saksi Noer Indri Yadin untuk berangkat Umroh pada awal bulan Nopember 2017, selanjutnya saksi Noer Indri Yadin melakukan hitung perhitungan dengan terdakwa sehingga di tetapkan biaya Umroh per orang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan biaya tambahan untuk 5 Orang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diskon Rp.

halaman 21 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- sehingga kekurangan biaya umroh sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa Setelah anggota saksi (INDIANA/PNS) melakukan transfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri Ruko Kalimas ke rekening Bank Mandiri No Rek: 1660099922288 Atas nama PT. MAGHFIROH MADIANA MEKKAH pada tanggal 16 April 2018 kemudian di buat kan kwitansi pada tanggal 03 Mei 2018 dan juga penyerahan uang tunai pada tanggal 03 Mei 2018 di Den Pom Jaya 2-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Mei 2018 pembayaran tunai di Den Pom Jaya 2-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga dibuat kan kwitansi, kemudian dibuat kan kwitansi tandaterima seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) . Kemudian pada tanggal 22 Mei 2018 saksi menghubungi terdakwa menanyakan keberangkatan jam berapa lalu di Jawab berangkat tanggal 23 Mei 2018 jam 13.00 wib sudah di Bandara Soeta berangkat jam 17.00 wib, pada tanggal 23 Mei 2018 saksi Noer Indri Yadin menghubungi kembali dan menanyakan jam keberangkatan lalu di jawab terdakwa sekitar jam 10.00 wib tidak lama kemudian saksi hubungi kembali lalu di jelasin bahwa emberangkatan di Cansel dengan alasan Visa bermasalah, dan terdakwa menjanjikan akan berangkat pada tanggal 24 Mei 2018 menggunakan pesawat Saudi Arabia, dengan kode Booking : NWZ6YO pemberangkatan dari CKGMED 24 Mey 2018 dan JEDCGK 04 Juni 2018 lalu pada tanggal tersebut batal dengan alasan dana belum terkumpul dan terdakwa menjanjikan kembali saksi Noer Indri Yadin akan berangkat dan akan bertemu pada tanggal 25 Mei 2018 untuk membeli tiket di Timah Wisata Tebet Jakarta Selatan, selesai sholat Jumat dan setelah bertemu terdakwa menjelaskan uang sudah tidak ada sudah di gunakan untuk membayar hutang ke oranglain, sehingga sampai saat ini saksi Noer Indri Yadin dan istri maupun anak tidak jadi berangkat umroh . Bahwa Atas perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Metro Bekasi guna pengusutan lebih lanjut.Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.-----

"UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU , DENGAN-TIPU MUSLIHAT, ATAU RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGGERAKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG DIANCAM KARENA PENIPUAN."

halaman 22 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Menimbang bahwa jika terdakwa dengan menggunakan badan hukum/P.T yang tidak jelas surat izinnya, dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru suatu tertulis yang palsu maka suatu perbuatan biasa yang samasekali tidak mempunyai terlihat/corak tipu muslihat, bukan tipu muslihat kenyataan nya tidak terlaksana apa yang telah dijanjikan ;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesengajaan dalam melakukan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan merupakan sebagai tujuan terdakwa, didasari oleh keterangan saksi korban tersebut di atas dan keterangan terdakwa ada kesesuaian sengaja meskipun saksi dengan keluarga terdakwa telah sepakat damai tetapi tidak ada realisasi pemberangkatan umroh atau penggantian uang terakhir saksi melaporkan kepenyidik hingga diproses hukum ;

Menimbang bahwa terdakwa ABDUL FATAH ALIAS ABDUL pada hari tanggal tidak diingat lagi pada bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di kantor Sudent Pom Jaya 2-1 Jl. Tembaga Raya N0.3 Kota Bekasi terdakwa telah melakukan penipuan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi Noer Indri Yadin dengan maksud untuk keuntungan diri sendiri secara melawan hukum. Dengan cara Pada awalnya pada bulan Nopember 2017 saksi Noer Indri Yadin bertemu dengan saksi Isman menceritakan menceritakan kepada saksi Noer Indri Yadin bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan juga meminta saksi Noer Indri Yadin untuk menghubunginya dengan memberikan nomor telpnya, setelah saksi Noer Indri Yadin menghubungi terdakwa bertemu di rumah terdakwa pada bulan Maret 2018 di Jl. Masjid 2 Rt. 05 RW.11 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi untuk membahas pemberangkatan ibadah Umroh saksi Noer Indri Yadin dengan berkata dijanjikan berangkat umroh selama 12 hari romadhon, hotel yang disediakan hotel bintang 5, pesawat tidak transit dan langsung dari bandara Soekarno Hatta ke Madinah, diberikan diskon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) istri dan anak saksi Noer Indri Yadin diberikan surat Cuti dari Pt. Maghfiroh Madiana Mekkah, sering memberangkatkan Umroh dan Haji, Sanggup menebitkan Visa Umroh saksi Noer Indri Yadin dan keluarganya serta berjanji akan akan mendampingi pada saat menjalankan ibadah Umroh. Bahwa saksi Isman mengatakan agar

halaman 23 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya di berikan kepada saksi Noer Indri Yadin untuk berangkat Umroh pada awal bulan Nopember 2017, selanjutnya saksi Noer Indri Yadin melakukan hitung perhitungan dengan terdakwa sehingga di tetapkan biaya Umroh per orang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan biaya tambahan untuk 5 Orang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diskon Rp. 5.000.000,- sehingga kekurangan biaya umroh sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Setelah anggota saksi (INDIANA/PNS) melakukan transfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri Ruko Kalimas ke rekening Bank Mandiri No Rek: 1660099922288 Atas nama PT. MAGHFIROH MADIANA MEKKAH pada tanggal 16 April 2018 kemudian di buat kan kwitansi pada tanggal 03 Mei 2018 dan juga penyerahan uang tunai pada tanggal 03 Mei 2018 di Den Pom Jaya 2-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Mei 2018 pembayaran tunai di Den Pom Jaya 2-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga di buat kan kwitansi, kemudian di buat kan kwitansi tandaterima seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) . Kemudian pada tanggal 22 Mei 2018 saksi menghubungi terdakwa menanyakan keberangkatan jam berapa lalu di Jawab berangkat tanggal 23 Mei 2018 jam 13.00 wib sudah di Bandara Soeta berangkat jam 17.00 wib, pada tanggal 23 Mei 2018 saksi Noer Indri Yadin menghubungi kembali dan menanyakan jam keberangkatan lalu di jawab terdakwa sekitar jam 10.00 wib tidak lama kemudian saksi hubungi kembali lalu di jelasin bahwa emberangkatan di Cansel dengan alasan Visa bermasalah, dan terdakwa menjanjikan akan berangkat pada tanggal 24 Mei 2018 menggunakan pesawat Saudi Arabia, dengan kode Booking : NWZ6YO pemberangkatan dari CKGMED 24 Mey 2018 dan JEDCGK 04 Juni 2018 lalu pada tanggal tersebut batal dengan alasan dana belum terkumpul dan terdakwa menjanjikan kembali saksi Noer Indri Yadin akan berangkat dan akan bertemu pada tanggal 25 Mei 2018 untuk membeli tiket di Timah Wisata Tebet Jakarta Selatan, selesai sholat Jumat dan setelah bertemu terdakwa menjelaskan uang sudah tidak ada sudah di gunakan untuk membayar hutang ke orang lain, sehingga sampai saat ini saksi Noer Indri Yadin dan istri maupun anak tidak jadi berangkat umroh .

halaman 24 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, oleh sebab itu unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan I telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak ada urgensinya lagi untuk dibuktikan dakwaan II/alternatif;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya nya seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan Jaksa maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak-pidana "penipuan" ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan replik nya yang pokoknya pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa sendiri ditolak sedangkan dari Terdakwa/Penasehat hukum tetap bertahan terhadap tanggapan-duplik akhirnya Majelis menentukan penyelesaian terakhir ;

Bahwa pada awal persidangan terdakwa telah dibacakan surat dakwaan seluruhnya kemudian terdakwa membenarkan semua isi surat dakwaan serta hakim ketua telah menanyakan apakah keberatan dengan surat dakwaan tersebut dijawab terdakwa membenarkan isi surat dakwaan dan tidak melakukan eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut.

Bahwa penasehat hukum terdakwa tidak memperhatikan fakta –fakta persidangan yang sebenarnya berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa hanya membuat asumsi sendiri hanya berdasarkan surat tuntutan penuntut umum saja. Bahwa penasehat hukum terdakwa tidak mengikuti jalannya persidangan dari awal persidangan sampai pembacaan surat tuntutan pada hari senin 01 Oktober 2018 sehingga dalil-dalil yang dituangkan dalam pembelaan penasehat hukum terdakwa tidak obyektif dan tidak beralasan harus ditolak.

Bahwa NOTA PEMBELAAN PRIBADI TERDAKWA,

- Surat Pernyataan dari Saudara Pelapor (Bapak Noer Indri Yadin) yang menyatakan bahwa saya (Bapak Noer Indri Yadin) tidak ada tuntutan kepada terdakwa (Abdul Fatah) atas kasus tersebut dikarenakan sudah adanya kesepakatan perdamaian secara

halaman 25 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



kekeluargaan, Surat Pernyataan terlampir

- Surat pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya perjanjian antara Pelapor (Bapak Noer Indri Yadin) dengan Bapak Nahrowi/Tolib selaku Perwakilan dari pihak keluarga saya selaku terdakwa. Dalam perjanjian tersebut disepakakati :
 - ✓ Pihak Pertama (Bapak Noer Indri Yadin) ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan diatas secara damai dan kekeluargaan
 - ✓ Pihak pertama (Bapak Noer Indri Yadin) sebagai pelapor dengan ini sepakat untuk tidak melakukan tuntutan apapun, dan berjanji tidak melakukan tuntutan hukum apapun setelahnya terkait tindakan tersebut
 - ✓ Pihak kedua sebagai keluarga dari terdakwa atas nama Abdul Fatah dengan ini bersedia memberangkatkan umroh pada musim umroh awal Ramadhan 2019M sebanyak 3 orang
 - ✓ Dalam hal ini surat perjanjian terlampir

Menimbang bahwa tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat itu mempunyai sebab (causa) yang sah. Untuk diterapkan nya pasal 378 KUHP tidak menjadi masalah apakah hutang itu sah menurut hukum perdata atau tidak (H.R 14 Januari 1918) ;

Menimbang bahwa ketentuan ini berlaku jika pelaku menggunakan martabat palsu-i.c. sebagai kuasa pihak ketiga -telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan surat. Tidak menjadi persoalan apakah pihak ketiga berhak untuk menerima kembali suratnya, (H.R 21 Februari 1983) ;

Menimbang bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran, (H.R 8 Maret 1926) ;

Menimbang bahwa karena unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Jaksa telah terpenuhi elemen-elemen detail dalam pembuktian JPU dan tanggapan terdakwa sendiri dan penasehat hukumnya diatas akan-tetapi ditolak/tidak diterima oleh JPU maka Majelis Hakim

halaman 26 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan JPU, terdakwa bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat kesalahannya dengan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari terdakwa maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selayaknya dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku dengan terus terang dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesaldan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Noer Indri Yadin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan terdakwa ABDUL FATAH Alias Abdul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

halaman 27 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk H. Readin dan penerima Pt. Maghfiroh Mekkah (Abdul Fatah) sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Mei 2018 untuk DP Umroh dengan keberangkatan tanggal 23 Mei 2018, 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk. H. Readin dan penerima PT. Maghfiroh Mekkah sebesar Rp. 60.000.000, -(enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Mei 2018 untuk DP Umroh dengan keberangkatan tanggal 23 Mei 2018, dan 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Maghfiroh Medina Mekkah pengirim Bpk Readin dan penerima Pt. Maghfiroh Medina Mekkah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 keterangan lunas Terlampir dalam berkas perkara.

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 oleh kami HE.Frans Sihaloho, SH, MH sebagai Hakim Ketua didampingi oleh ; Rehmalem Boru Perangin-Angin dan Yusrizal, SH, MH masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan ini dibacakan secara umum oleh Majelis dibantu oleh Etty Hardiana, SH.MH sebagai Panitera Pengganti , Sri Astuti, SH sebagai Jaksa dengan hadirnya terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota Majelis :

Ketua Majelis Hakim :

1.Rehmalem Boru Perangin Angin

HE.Frans Sihaloho,SH,MH.

halaman 28 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.



2 .Yusrizal, SH, MH

Panitera Pengganti :

Etty Hardiana, SH.MH ;

halaman 29 dari 29 halaman Putusan No.913/Pid.B/2018/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)